

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Problematika tindak pidana korupsi seolah sudah menjadi asupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Pemberitaan di media massa, media cetak maupun media sosial sangat sering mengangkat pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pemangku jabatan di negeri ini. Lebih dari itu, tindakan seperti itu kini tak hanya di lingkungan pemerintahan saja, bahkan sektor swasta pun tak luput dari jeratan perbuatan kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi yang mana salah satunya adalah suap atau gratifikasi.

Posisi Indonesia dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi yang bersumber kepada *Transparency International* menunjukkan tren peningkatan dibanding sebelum-sebelumnya. Terhitung pada 2021 Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi di angka 38 (skala 0-100) serta menempati posisi 96 dari 180 negara (*Transparency International* 2022). Di lain sisi, meskipun adanya perubahan positif, namun menurut laporan terakhir pada tahun 2018 yang dipaparkan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) mengemukakan bahwa Indonesia dinilai masih rawan sekali terjadinya korupsi dengan skor 7.57 (skala 0-10) (*Political & Economic Consultancy Risk Ltd.* 2018).

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” (Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999).

Tindak pidana korupsi sendiri terdiri atas beberapa tindak pidana yang dapat merugikan negara, di antaranya suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi 2006).

Mengacu kepada Undang-Undang yang ada, pengertian antara korupsi bermodus suap dan gratifikasi terdapat perbedaan. Suap sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 1980 ialah : “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)” (Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan 1980).

Sedangkan definisi gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor adalah : Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Di dalam Islam suap dan gratifikasi disatukan dalam sebuah istilah *risywah*. *Risywah* sendiri merupakan sesuatu yang dipersembahkan oleh pihak penyuap kepada pihak yang memiliki wewenang (pejabat) dengan tujuan

membiarkan sebuah tindakan yang batil (tak dibenarkan menurut syari'ah) atau menyalahkan perbuatan yang sebetulnya benar (Amin, et al. 2011). Di dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah : 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur hal-hal yang menyebabkan harta menjadi haram ialah karena riba, suap (*risywah*), hasil perampasan, curian, dan penipuan (ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid II 2000). Sebab-sebab tersebut timbul karena sudah sifat alami manusia yaitu tamak terhadap harta, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Fajr : 20 :

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٢٠

Artinya : “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”

Hal tersebut juga pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Salam dalam sebuah hadits :

“Akan datang suatu zaman yang ketika itu manusia tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?” (HR. Bukhari no. 2059)

Fenomena *risywah* dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S. an-Naml : 35-36. Dalam dua ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur menerangkan mengenai sebuah usaha yang dilakukan oleh ratu negeri Saba' untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan beranggapan bahwa Nabi Sulaiman akan terlena serta terbuai dengan

pemberian tersebut dan membiarkan negeri Saba' yang diperintahnya tetap dalam kesesatan dan kemusyrikan. Namun Nabi Sulaiman menolak dengan mengatakan, "Aku bukan mencari dunia dan kekayaan. Aku hanya menghendaki supaya kamu menyembah Allah, tidak menyembah matahari." (ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid IV 2000).

Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah : 188 dengan jelas mengharamkan perbuatan *risywah* ini. Berikut firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨

*188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*

Firman Allah SWT yang tertuang dalam ayat di atas tentunya bertolak belakang dengan realita yang ada saat ini. Dari data yang ada, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi yang paling lumrah ditemui ialah dengan modus suap. Tercatat temuan 739 kasus korupsi bermodus suap. Praktik tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkungan internal pemerintahan, namun juga mencakup keterlibatan pihak swasta seperti dalam proses perizinan pengadaan barang dan jasa. Total 27 kepala daerah dari 34 provinsi tersandung kasus korupsi berupa suap ini (Adhiyudha 2021).

Praktik *risywah* memiliki segudang konsekuensi buruk. Tak hanya pihak-pihak terlibat yang akan merasakan dampaknya, namun justru masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Sarana-prasarana yang berkualitas rendah merupakan salah satu dari dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana suap. Anggaran untuk pembangunan sarana-

prasarana dipangkas habis-habisan karena adanya perbuatan suap serta pungli. Penggelapan dana dalam pembangunan infrastruktur pula berkontribusi atas rendahnya kualitas infrastruktur penunjang. Hal tersebut seolah menjadi jurang pemisah masyarakat menuju pertumbuhan perekonomian yang lebih baik (Pradiptyo 2016).

Hal tersebut tentu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nuur Q.S. Al-Baqarah : 188. Beliau mengungkapkan jangan menguasai harta sesama melalui langkah-langkah yang mana haram berdasarkan syara'. Allah SWT berfirman *amwaalakum* yang berarti 'hartamu' dengan tujuan untuk memberi pengertian bahwa umat itu satu, dan umat itu satu dengan yang lain bantu-membantu. Untuk memberi *tanbih* (peringat) bahwa menjaga harta benda yang menjadi kepemilikan orang sama dengan menjaga harta milik diri sendiri, sama halnya apabila berbuat aniaya terhadap harta milik orang lain dapat diartikan berbuat khianat (kejahatan) terhadap umat seluruhnya. Hal itu dikarenakan orang lain itu merupakan bagian dari satu kesatuan umat bersama kita (ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid I 2000).

Memakan harta haram yang termasuk *risywah* di dalamnya juga merupakan cerminan dari perilaku orang-orang Yahudi sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah : 42. Kemudian ditegaskan kembali dalam Q.S. al-Maidah : 62-63 bahwa mereka (orang Yahudi) gemar bermaksiat serta memakan harta yang haram. Kemudian dalam Q.S. al-Anfal : 27 Allah SWT menegaskan bahwa jangan sekali-sekali mencoba berkhianat dari amanat-amanat yang dipercayakan, termasuk mengambil hak orang lain. Lalu pada Q.S. an-Nisa : 58 lagi-lagi berisi penegasan Allah SWT mengenai keharusan menjalankan amanat yang dimandatkan kepada umat-umat-Nya. Terakhir ialah Q.S. an-Nisa : 29-30 terdapat kemiripan makna yang terkandung dengan Q.S. al-Baqarah : 188 mengenai larangan memakan harta sesama. Kesimpulannya

ialah, bila memakan harta sesama sendiri dengan jalan yang haram (*risywah*) bukan hanya satu dua orang yang terdampak namun juga bisa seluruh negeri.

Ada beberapa alasan yang membuat penulis menjadikan tafsir an-Nuur ini sebagai objek penelitian; *pertama*, M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan cendekiawan muslim yang memiliki reputasi akademik yang telah diakui, baik pada skala nasional maupun internasional. *Kedua*, menjadikan kitab tafsir yang ditulis intelektual muslim Indonesia sebagai objek penelitian untuk memberikan pemahaman seperti apa dampak dan bahaya praktik *risywah*. Agar pemahaman mengenai dampak dan bahaya praktik *risywah* bisa diserap serta diimplementasikan pada setiap lini yang ada, mengingat angka kenaikan tindak pidana suap/*risywah* masih saja terjadi (Lidyana 2021).

Berangkat dari latar belakang yang sudah ditulis tersebut, maka penulis merasa perlu dilakukannya pembahasan mengenai hal ini mengingat masih cukup jaranganya penelitian yang menjadikan tafsir nusantara sebagai objek penelitian, khususnya tafsir an-Nuur. Selain itu, penelitian ini juga berangkat dari keresahan mengenai praktik-praktik *risywah* di sekeliling sehingga di sini penulis mencoba untuk mendeskripsikan kepada masyarakat mengenai apa dan seperti apa itu *risywah* dengan harapan atau tujuan dijauhkan dari sifat-sifat yang merugikan banyak orang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa terdorong untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul ***“Risywah Menurut Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur”***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *risywah* dalam *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*?
2. Mengapa perbuatan *risywah* itu berdampak buruk menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasar kepada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai ialah :

1. Untuk mengetahui penafsiran *risywah* menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*
2. Untuk mengetahui dampak buruk *risywah* menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeluas, memperkaya serta memperkuat *khazanah* keilmuan yang ada dalam ranah Ilmu Alquran terkhususnya tafsir Alquran. Penulis juga berharap riset ini dapat memberikan manfaat dari segi akademik maupun praktis :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa riset yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan pengetahuan ilmiah dalam rumpun ilmu keagamaan Islam yang terdapat dalam Alquran serta tafsirannya, terutama mengenai penafsiran ayat-ayat *risywah* dalam Alquran.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memiliki tujuan mempersembahkan partisipasi dalam memajukan serta menstimulan mengenai kajian Alquran dan tafsir, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat *risywah* di dalam Alquran. Selain itu semoga penelitian ini dapat berkontribusi pula untuk menghindarkan diri umat Muslim dari sifat tamak, rakus dan cinta berlebihan terhadap duniawi yang berujung kepada melakukan tindak *risywah* ini.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memiliki tujuan sebagai syarat paling krusial dalam memberikan kejelasan informasi serta sumber referensi melalui khazanah kepustakaan. Selepas penulis meriset beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dijumpai berbentuk skripsi, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai *risywah* atau suap/gratifikasi maka didapat hasil sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi dengan judul Hadiah dan Gratifikasi dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar) oleh M. Hafit Sukron, UIN Raden Intan, 2020. Penelitian ini menuangkan penafsiran ayat-ayat mengenai *risywah* dalam Alquran menurut perspektif Tafsir al-Azhar. Dalam skripsinya tersebut, penulis membagi dua istilah *risywah* yakni hadiah dan gratifikasi.

*Kedua*, skripsi dengan judul Risywah dalam Tafsir Fath al-Qadr Karya Al-Syaukani oleh Kansul Fikri Syah, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. Dalam skripsinya tersebut disebutkan bahwa di dalam Alquran tidak ada ayat yang secara eksplisit mencantumkan kata *risywah*, namun menurut al-Syaukani dalam tafsirnya menunjukkan bahwa dalam beberapa ayat Alquran sendiri terkandung makna dari *risywah* atau suap-menyuap itu sendiri.



*Ketiga*, skripsi dengan judul Fenomena Risywah dalam Pilkadaes (Studi Atas QS. Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Tafsir Ibnu Katsir) dan Implikasi dalam Pilkadaes di Desa Ngembalrejo Bae Kudus oleh Mifatul Hidayah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020. Dalam skripsinya penulis memaparkan hasil penelitiannya bahwa terdapat dua perspektif masyarakat desa tersebut dalam mengartikan *risywah*. Beberapa memaknai pemberian tersebut sebagai shodaqoh dari pasangan calon kepada warga, atau diartikan juga sebagai ongkos bagi aparaturnya pedesaan. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa *risywah* memiliki persamaan dengan sogokan. Hal tersebut mendasari sebagian masyarakat untuk pantang membelikan uang pemberian dari pasangan calon untuk makanan atau apapun yang masuk ke dalam tubuh, karena salah satu yang menyebabkan kerasnya hati ialah memakan sesuatu yang bukan haknya salah satunya ialah memakan uang pemberian dari pasangan calon pilkades tersebut (Hidayah 2020).

*Keempat*, skripsi dengan judul Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi) oleh Riska Melisa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa fenomena *risywah* di era sekarang memiliki perbedaan dengan zaman dahulu. Salah satunya ialah jika pada zaman dahulu suap-menyuap dan gratifikasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan masa kini banyak dilakukan secara terang-terangan. Dalam tafsir al-Maraghi juga dipaparkan bahwa dalam Q.S. al-Baqarah : 188 mengandung larangan seseorang memakan harta sesamanya dengan jalan bathil.

*Kelima*, artikel ilmiah dengan judul Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam oleh Haryono. Dalam artikelnya penulis memaparkan banyak aspek di antaranya macam-macam *risywah*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan *risywah*, dampak dari *risywah*, serta solusi untuk meminimalisir terjadinya perbuatan yang tergolong *extraordinary crime* tersebut.

*Keenam*, buku dengan judul Memahami Untuk Membasmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku ini menyampaikan mengenai apa saja tindakan yang tergolong ke dalam tindak pidana korupsi ini, salah satunya ialah *risywah* atau suap/gratifikasi.,

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka penulis mencoba menganalisis penafsiran ayat-ayat *risywah* dalam penelitian-penelitian sebelumnya, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Persamaan yang dapat ditemukan yakni memfokuskan kepada riset yang sama yakni mengenai perspektif mufassir mengenai ayat-ayat *risywah*. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini fokus pada perspektif M. Hasbi ash-Shiddieqy terkait dengan makna *risywah*.

#### F. Kerangka Berpikir

Menurut Al-Qaththan Alquran merupakan sumber semua hikmah dan semua keutamaan (Syahputra 2022). Untuk mengeksplorasi hikmah yang terdapat dalam Alquran, harus dipelajari serta dipahami apa maksud yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa cara ataupun pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami isi kandungan Alquran. Di antaranya adalah tafsir, ta'wil, dan terjemah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dalam memahami Alquran adalah melalui pendekatan tafsir.

Adapun tafsir jika dilihat dari metodenya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu, tafsir yang menggunakan kaidah *tahlili* (analisis), kaidah *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan), dan kaidah *maudhu'i* (tematik). Dalam penelitian ini metode tafsir yang akan digunakan penulis adalah metode *maudhu'i* (tematik).

Berangkat dari pengertiannya secara etimologi, menurut Ma'luf kata *maudhu'i* berasal dari tiga huruf utama yaitu huruf waw ( و ), dhad ( ض ), dan

‘ain (ع) atau (وضع), yang memiliki arti membuat, meletakkan dan menyusun.

Sedangkan menurut Mustaqim secara terminologi tafsir maudhu’i adalah sebuah metode penafsiran yang mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang berkaitan satu sama lain dalam satu lingkup bahasan atau suatu permasalahan tertentu, atau tafsir maudhu’i bisa juga disebut sebagai tafsir tematik. Sehingga arah penelitian tidak melebar ke mana-mana melainkan terfokus pada satu tema tertentu saja (Yunus, Rohman and Durachman 2021).

Sejalan dengan kompleksnya permasalahan yang dilalui oleh manusia pada saat ini, menurut M. Quraish Shihab metode maudhu’i (tematik) memiliki banyak manfaat. karena tafsir yang menggunakan metode ini tidak memiliki keterikatan dengan susunan ayat seperti yang terdapat dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan waktu turunnya ayat yang dikaitkan dengan tema tertentu . Maka dari itu, metode ini dapat membawa kita kepada pendapat Alquran tentang berbagai problema hidup disertai dengan jawabannya (Syahputra 2022).

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang (Wiyono 2008). Menurut Ibnu Mandzur yang mengutip perkataan Abul ‘Abbas bahwa dalam bahasa Arab, suap-menyuap biasa diartikan sebagai *risywah*. Sementara itu asal-muasal istilah yang terdapat pada bahasa Arab berakar kepada *verb*(kata kerja) (رَشَا) serta mashdar (kata jadian) yang terbentuk atas *verb* di atas ialah (الرِّشْوَةُ الرِّشْوَةُ) serta mashdar (kata jadian) yang terbentuk atas *verb* di atas ialah (الرِّشْوَةُ الرِّشْوَةُ -) (Haryono 2017).

Sedangkan menurut istilah *risywah* berarti pemberian yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau pemberian dalam rangka memutarbalikkan fakta yang bukan seharusnya (Irfan 2009). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengutip apa yang telah dikatakan Ibnu al-Arabi saat memaparkan mengenai arti *risywah* yakni :

السَّيْئَةُ كُلُّ مَالٍ دَفَعُ لُبْخَاعٍ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَلَيْهَا عَلَى مَا لِحَلِّ

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.” (Haryono 2017).

Berikut merupakan dalil-dalil serta beberapa penafsiran mengenai *risywah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ١٨٨

*188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*

Dalam tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab memaparkan bahwa terdapat larangan untuk memberi sogokan dengan maksud merampas hak orang lain. Penyuap mengutarakan hasratnya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu, namun hal tersebut dilakukan dengan diam-diam serta bertujuan untuk mendapatkan sesuatu secara ilegal (Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 1 2005).

Sedangkan menurut M. Hasbi ash-Shiddieqy, dalam tafsir an-Nuur beliau mengungkapkan jangan menguasai harta sesama melalui langkah-langkah yang mana diharamkan berdasarkan syara'. Allah SWT berfirman *amwaalakum* yang berarti 'hartamu' dengan tujuan untuk memberi pengertian bahwa umat itu satu, dan umat itu satu dengan yang lain saling tolong menolong. Untuk memberi *tanbih* (peringat) bahwa menjaga harta benda yang menjadi kepemilikan orang sama dengan menjaga harta milik diri sendiri, sama halnya apabila berbuat aniaya terhadap harta milik orang lain dapat diartikan berbuat khianat (kejahatan) terhadap umat seluruhnya. Hal itu dikarenakan orang lain itu merupakan bagian dari satu kesatuan umat bersama kita. Janganlah memberikan harta-harta milikmu kepada para hakim sebagai *risywah* (suap) untuk memenangkan kepentingan (perkara)-mu (ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid I 2000).

Kemudian dalam firman-Nya yang tertuang dalam Q.S. an-Naml : 35.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرُهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ ٣٥

35. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu"

M. Hasbi ash-Shiddieqy pada tafsirnya yakni tafsir an-Nuur dijelaskan bahwa pada ayat tersebut bahwa ratu negeri Saba' berniat mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan maksud mengambil hatinya atau merupakan sebuah penyipuan (*risywah*). Menurut Hamka dalam tafsirnya yang mengutip Tafsir Ibnu Abbas: "Ratu Balqis berucap pada orang-orang terpentingnya itu: "Kalau hadiahku itu diterimanya, tandanya dia hanya seorang Raja; kita perangi dia. Tetapi kalau hadiah itu ditolaknya, tandanya dia seorang Nabi; kita ikuti dia!". Hal yang diberikan tersebut bertujuan untuk melihat respon dari Nabi Sulaiman, Karena sudah tabiat bagi manusia yang berbudi apabila ia mendapat

pemberian hadiah yang menurutnya sebanding, maka hadiah tersebut dapat berimbang pada sikapnya (Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid I 1982).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan *risywah* ini. *Pertama*, lemahnya iman sehingga dapat dikatakan tak mungkin seseorang yang imannya kuat akan melangkah melalui jalan *risywah* yang jelas-jelas merupakan jalan bathil. *Kedua*, tidak merasa diawasi oleh Allah sehingga praktik ini langgeng terjadi. *Ketiga*, keserakahan juga merupakan faktor pendorong utama terjadinya praktik *risywah*. Hal ini tentunya bertentangan dengan *qana'ah* yang diajarkan oleh Islam.

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan tindak *risywah* ini, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, *risywah* mengacaukan tatanan masyarakat dari sisi akhlak sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara mentalitas. *Kedua*, *risywah* meruntuhkan segala hukum atau peraturan yang telah ada. *Ketiga*, sebagai individu tentu praktik *risywah* ini menurunkan kualitas serta mentalitas seseorang dalam bekerja.

Dari semua yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian akan melakukan penelitian yang lebih dalam dengan menggunakan teknik interpretasi dengan tujuan mengetahui makna *risywah* ditinjau dari teks, konteks dan pendapat mufassir M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya Al-Qur'anul Majid An-Nuur pada Q.S. al-Baqarah : 168 dan 188 serta Q.S. an-Nisa : 29-30 mengenai larangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil termasuk *risywah* di dalamnya, serta Q.S. an-Naml : 35-36 yang isinya menerangkan mengenai praktik penyuapan pada masa Nabi Sulaiman. Kemudian pada Q.S. al-Maidah : 42 dan Q.S. al-Maidah : 62-63 yang berisi mengenai memakan harta haram yang termasuk *risywah* di dalamnya juga merupakan cerminan dari perilaku orang-orang Yahudi. Selanjutnya dalam Q.S. al-Anfal : 27 dan Q.S. an-Nisa : 58 Allah SWT menegaskan bahwa jangan

sekali-sekali mencoba berkhianat dari amanat-amanat yang dipercayakan, termasuk mengambil hak orang lain. Riset ini memiliki maksud untuk mengungkapkan arti dari *risywah* secara integral. Kemudian, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kepada masyarakat mengenai dampak *risywah* dengan harapan dapat menghindarkan diri umat Muslim dari sifat tamak, rakus dan cinta berlebihan terhadap duniawi yang berujung kepada melakukan tindak *risywah* ini.

## G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas mendalami atau menelusur informasi mengenai sesuatu serta Penelitian memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan dengan tujuan menjangkau fakta-fakta baru, serta memungkinkan juga untuk menjajal kebenaran gagasan-gagasan baru (Suwartono 2014).

### 1. Metode Penelitian

Karena bertujuan untuk meneliti mengenai objek yang real dan nyata, maka metode yang digunakan adalah kualitatif (Albi and Setiawan 2018). Kemudian metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *maudhu'i*. Mengenai analisis ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Al-Farmawi yakni memiliki muara untuk mengupas tuntas syariat-syariat yang terkandung dalam beberapa ayat di Alquran, yang berkorelasi ayat dengan ayat, penataan ayat dengan ayat. Mengenai jenis analisis *maudhu'i* yakni, *pertama*, analisis atas surat tertentu secara komprehensif, integral serta menyeluruh dan memaparkan arti yang dianggap bermakna secara umum maupun khusus, memaparkan korelasi yang berasal dari bermacam-macam problematika kepada problematika yang, sampai pada tahap munculnya tujuan atas seluruh isi surat yang dimaksud dengan penelaahan yang komprehensif serta lengkap. *Kedua*, analisis via mengumpulkan

sekelompok ayat dalam Alquran yang bercirikan kepada persoalan yang identik, menghimpunnya ke dalam sebuah tema pembahasan tertentu, yang kemudian metode maudhu'i digunakan sebagai metode penafsiran setelahnya (Hubby 2022).

Metode Maudhu'i mempunyai kekhususan yang tak terdapat dalam metode-metode yang lain. Tak ada yang dapat mengelak bahwa metode maudhu'i merupakan metode yang sejauh ini merupakan yang paling unggul untuk digunakan dalam menafsirkan Alquran. Karena dengan metode tersebut kita diantarkan kepada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Alquran. Berbagai topik dan tema yang terdapat dalam Alquran tentu bukan hanya konsep yang tak menjamah kepada berbagai problematika dalam kehidupan manusia (Hubby 2022).

## 2. Jenis Data

Jenis riset yang digunakan ini yakni studi pustaka (*library research*) yaitu riset yang berikhtiar dalam menyusun dan mengumpulkan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder yang berasal dari bermacam karya tulis yang berkolerasi terhadap topik riset yang akan dilakukan, baik dari berbagai kitab-kitab, buku-buku, artikel ilmiah atau data-data lain yang searah dengan topik riset yang digunakan.

## 3. Sumber Data

Sumber-sumber yang akan dijadikan referensi dari penelitian ini terbagi menjadi dua :

### a. Sumber Primer



Sumber data primer adalah data asli yang otentik atau data yang berasal dari sumber Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur..

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk membantu menuntaskan penelitian, Selain itu penelitian ini akan menelusuri berbagai sumber yang berasal dari karya-karya ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, makalah serta berbagai macam penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*). Sumber kajian dari teknik ini ialah Tujuan kepustakaan, buku, non buku, dan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang masalah yang diteliti. Dengan memakai teknik ini untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat. Setelah terkumpul kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga hasil analisisnya dapat disimpulkan.

5. Langkah-langkah Penelitian

Berikut berbagai tahap yang digunakan oleh penulis pada riset ini yakni sebagai berikut (Muyasaroh 2017) :

- a. Memaparkan pengertian tentang *risywah* menurut berbagai pakar
- b. Menelusuri kelompok ayat mengenai *risywah* pada alQuran
- c. Menemukan interpretasi atau penafsiran-penafsiran *risywah* dalam alQuran

- d. Menghimpun evidensi-evidensi yang berkaitan *asbabunnuzul* dan *munasabah* kelompok ayat terkait
- e. Menggenapi topik yang dibahas dengan menghimpun berbagai hadis Nabi, sampai topik yang diangkat menjadi tegas serta gamblang dalam pemaparannya.
- f. Selanjutnya menelusuri data-data yang relevan dengan biografi dan latar belakang dari penafsir *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

#### H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini berisikan mengenai landasan Teori memfokuskan pembahasan mengenai apa saja yang relevan dengan *risywah* seperti pengertian dari beberapa perspektif seperti bahasa, istilah dan dari cendekiawan muslim mengenai *risywah*, macam-macam, faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari *risywah*.

Bab ketiga, bab ini berisikan dari metodologi penelitian. Poin-poin yang tercakup ialah mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data serta sumber data yang dijadikan sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data berupa hasil observasi mengenai segala sesuatu yang relevan dengan tema pembahasan yang akan diteliti dan teknik analisis data yang merupakan uraian secara deskriptif mengenai pernyataan teori secara logis dengan tema pembahasan.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan. Bab ini berisikan dari sub-sub bab yaitu: *pertama*, biografi tentang mufassir, yang mana didalam biografi tersebut menggambarkan riwayat hidup, latar belakang, guru dan murid dari

mufassir, karya-karya akademik M. Hasbi, serta reputasi karir intelektual dari M. Hasbi. *Kedua*, karakteristik tafsir, biografi, sumber, metode, corak, sistematika penulisan, kelebihan kekurangan tafsir. Selain itu, pada bab ini juga penulis akan mengumpulkan dan menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan tema *risywah*. Di dalamnya disajikan ayat inti bahasan, berupa *munasabah*, *asbab al-nuzul*, ayat-ayat yang mempunyai keterkaitan dengan bahasan, dan penafsiran menurut mufassir. Kemudian, dibantu dengan hadits-hadits Nabi agar menjadi satu kesatuan yang kuat dalam tema pokok bahasan.

Bab kelima, Pada bab akhir ini mengenai bab penutup dari penelitian berupa simpulan, saran dan masukan pada penelitian.

